

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4488/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );